

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT
KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 43 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan perlu menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran;
 - b. bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan telah melakukan penilaian buku teks pelajaran sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah dan telah menentukan buku teks pelajaran yang memenuhi kelayakan isi, penyajian, kebahasaan, dan kegrafikaan untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementenan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden 31/P Tahun 2007;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU TEKS PELAJARAN YANG HAK CIPTANYA DIBELI OLEH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional
2. Kelompok Orang adalah persekutuan perdata atau korporasi bukan badan hukum yang melakukan usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Badan Hukum adalah badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dan Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Pasal 2

- (1) Buku teks pelajaran yang hak ciptanya dibeli oleh Departemen dapat digandakan dan/atau diperdagangkan oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
- (2) Buku teks pelajaran yang dapat digandakan dan/atau diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimuat dalam website Departemen oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Pendidikan Nasional

Pasal 2

Perubahan atas buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib mendapat persetujuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II,

TTD.

Bambang Haryadi, S.H.
NIP 131597936